



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pengendalian terhadap peredaran kayu rakyat di Kota Madiun khususnya peredaran kayu hasil hutan yang berasal dari hasil hutan hak dan hutan negara perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan perizinannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Hasil Hutan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6884/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.24/Menhut-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;

22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pertanian.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan
7. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak di bidang usaha kehutanan.
8. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pelaporan.

9. Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan.
10. Perorangan adalah orang atau individu yang melakukan usaha di bidang kehutanan.
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
13. Lahan Masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
14. Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak atau Lahan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kayu Rakyat, adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan/atau lahan masyarakat.
15. Surat Keterangan Asal Usul, yang selanjutnya disingkat SKAU, adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).
16. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat, yang selanjutnya disingkat SKSKB, adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.
17. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.

18. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu Lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar.
19. Kayu Bulat, yang selanjutnya disingkat KB, adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) centimeter atau lebih.
20. Kayu Bulat Kecil, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) centimeter, berupa cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, cabang, kayu bakar, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) centimeter atau lebih berupa tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian teras/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).
21. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan atau usaha industri.
22. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat IUIPHHK, adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
23. Industri Pengolahan Kayu Lanjutan, yang selanjutnya disingkat IPKL, adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu.
24. Industri Pengolahan Kayu Terpadu, yang selanjutnya disingkat IPKT, adalah industri primer hasil hutan kayu dan industri pengolahan kayu lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.
25. Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di lokasi tebangan dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis.

26. Tempat Penampungan Terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas.
27. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang selanjutnya disingkat SKSHH, adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan.
28. Laporan Hasil Penebangan, yang selanjutnya disingkat LHP, adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada petak/blok yang ditetapkan.
29. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan, yang selanjutnya disingkat P2LHP, adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil.
30. Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat, yang selanjutnya disingkat P3KB, adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan dan diangkat serta diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat yang diterima industri primer hasil hutan, TPK Antara, dan atau pelabuhan umum.
31. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat, yang selanjutnya disingkat P2SKSKB, adalah pegawai yang bekerja dibidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB.
32. Laporan Mutasi Kayu Olahan, yang selanjutnya disingkat LMKO, adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan yang dibuat di industri atau di tempat penampungan yang sah.
33. Kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun.

BAB II
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan Negara dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.
- (2) Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi obyek dari semua jenis hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan olahan yang berasal dari perizinan sah pada hutan hak dan hutan Negara.

BAB III
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Penebangan Hasil Hutan

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan.
- (2) Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik atau Letter atau Girik;
 - b. Sertifikat Hak Guna (HGU) atau Hak Pakai;
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan melakukan penebangan pohon di tanah hak dan/atau pengangkutan hasil hutan pada hutan hak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan/pengecekan hasil hutan pada hutan hak yang akan ditebang dan/atau diangkut sesuai dengan dokumen dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan, pengangkutan, dan tata cara pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengangkutan Hasil Hutan
Pasal 4

- (1) Setiap Perorangan atau Badan Usaha yang akan mengangkut kayu bulat dari kawasan hutan hak milik di Daerah wajib dilengkapi surat keterangan tanda legalitas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Perorangan atau Badan Usaha yang akan mengangkut kayu olahan dari daerah ke daerah lain wajib dilengkapi surat keterangan tanda legalitas dari pejabat yang berwenang.
- (3) Surat keterangan tanda legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Keterangan Asal Usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa:
 - a. Nota Angkutan;
 - b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; atau
 - c. SKAU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh surat tanda keterangan legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan
Pasal 5

- (1) Setiap Perorangan atau Badan Usaha yang melakukan penebangan pohon pada hutan hak dan/atau lahan masyarakat, wajib melakukan penanaman kembali, kecuali bagi lahan yang dialihfungsikan.
- (2) Setiap Perorangan, Badan Usaha pemegang izin pemanfaatan hasil hutan dilarang:
 - a. memindahtangankan surat izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang telah didapatkannya;

- b. melakukan pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH;
- d. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang ditebang secara tidak sah dan/atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan SKSHH.

BAB IV

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu terdiri dari :
 - a. industri penggergajian kayu;
 - b. industri serpih kayu (*wood chip*);
 - c. industri vinir (*veneer*);
 - d. industri kayu lapis (*plywood*); dan
 - e. *laminated veneer lumber* (LVL).
- (2) Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan industri kayu lanjutan dengan menggunakan bahan baku Kayu Bulat, Kayu Bulat Sedang dan atau Kayu Bulat Kecil.
- (3) Dalam hal satu Industri Primer Hasil Hutan Kayu lebih dari satu jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , izin diberikan dalam satu Keputusan yang mencantumkan jenis-jenis industri primer.

Pasal 7

- (1) Setiap Industri Primer Hasil Hutan Kayu wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota dan/atau Gubernur.
- (3) IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik pertahun, dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, kecuali untuk izin usaha industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun hanya dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Pasal 8

- (1) Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi yang diberikan.
- (2) Pemegang IUIPHHK dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan ketentuan menambah bahan baku dan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota dan/atau Gubernur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota dan/atau Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Pasal 9

- (1) IUIPHHK dan izin perluasan IPHHK berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.

- (2) Beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila industri memproduksi secara kontinyu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Apabila industri tidak beroperasi selama 1 (satu) tahun dikenakan sanksi pencabutan izin usaha industrinya.

Bagian Keempat

Perubahan Komposisi Jenis Produksi, Penurunan Kapasitas Produksi, Serta Peremajaan Mesin

Pasal 10

- (1) Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi dapat dilakukan oleh Pemegang IUI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Penurunan kapasitas izin produksi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Pemegang IUI;
 - b. hasil evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan kapasitas izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Penurunan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan oleh Pemberi IUI berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi industri primer hasil hutan diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 13

- (1) Peremajaan mesin (*reengineering*) dapat dilakukan dengan:
 - a. penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien untuk tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri;
 - b. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan diversifikasi bahan baku industri;
 - c. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan pengurangan atau pemanfaatan limbah/sisa produksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peremajaan mesin (*reengineering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Pasal 14

Setiap pemegang IUIPHHK memiliki hak untuk:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pemegang IUIPHHK mempunyai kewajiban:

- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
- e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHHBK);

- f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
- g. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
- h. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan; dan
- i. mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat jika pemegang izin tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat.

Pasal 16

Pemegang IUIPHHK dilarang:

- a. memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*ilegal*); atau
- e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Bagian Keenam

Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang Izin

Pasal 17

- (1) Nama pemegang izin dalam izin usaha industri dapat diubah/diganti dengan dua sebab:
 - a. perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang izin; atau
 - b. penggantian nama dengan mengubah/ganti badan hukum pemegang izin.

- (2) Pemegang IUI yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum dalam IUI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Jaminan Pasokan Bahan Baku

Pasal 18

- (1) Setiap permohonan izin usaha dan permohonan izin perluasan industri primer hasil hutan wajib menyampaikan Jaminan Pasokan Bahan Baku berupa jual beli bahan baku dengan pemasok/pemilik.
- (2) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan negara, hutan hak, perkebunan dan impor.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Setiap Perorangan, Badan Usaha pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan setiap bulan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk mengenai:
 - a. produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dari hutan negara;
 - b. produksi hasil hutan kayu dari hutan hak dan atau lahan masyarakat;
 - c. produksi hasil hutan kayu olahan;
 - d. laporan mutasi hasil hutan.
- (2) Setiap Perorangan, Badan Usaha atau pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang mendatangkan KB/KBK wajib melaporkan kepada P3KB paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangan dan terhadap dokumen keterangan sahnya hasil hutan atau FA-KB atas KB/KBK tersebut oleh P3KB diterakan cap "TELAH DIMATIKAN".

- (3) P3KB wajib membuat laporan penerimaan kayu bulat di industri primer hasil hutan.
- (4) Tata cara pembuatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Penerbit SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk setiap 3 (tiga) bulan, melaporkan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak di wilayahnya kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
- (3) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak, Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran di daerah.
- (4) Pengendalian dan Pengawasan hasil hutan dari hutan hak dilakukan oleh pejabat penerbit SKAU di kelurahan setempat, sedangkan hasil hutan dari hutan negara dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i dan Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan melengkapi administrasi (surat-surat).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan, Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf g, Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2013
NOMOR 2/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN**

I. UMUM

Hutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang dimaksud sebagai hutan yang dikuasai oleh negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya (tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Disamping melakukan pengelolaan terhadap hutan negara, pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat/ lahan milik. Dalam hal ini beberapa tahun lalu pemerintah pernah mencanangkan gerakan Sengonisasi sebagai alternatif pemenuhan bahan baku industri yang sekaligus juga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat.

Apabila pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini terus berkembang, maka tekanan terhadap hutan alam dalam bentuk eksploitasi untuk pemenuhan industri baik yang legal maupun illegal akan dapat dikurangi, dan sekaligus memberikan peran yang signifikan kepada masyarakat untuk turut serta memberikan jaminan terhadap kelangsungan industri kehutanan nasional.

Hasil hutan dari masyarakat ini harus di fasilitasi dengan penatausahaan yang memadai. Maksud dari penatausahaan hutan rakyat adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan sekaligus memberikan jaminan legalitas kepada industri yang menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil hutan rakyat. Disamping itu penatausahaan hasil hutan rakyat juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat baik penghasil maupun pengguna hasil hutan rakyat, yang sekaligus dapat membedakan antara hasil hutan milik negara dan hasil hutan milik masyarakat.

Penyederhanaan penatausahaan hasil hutan rakyat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun, diperlukan untuk mendorong masyarakat agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kehutanan, khususnya dalam penyediaan bahan baku industri. Dengan berkembangnya komoditas hasil hutan yang berasal dari lahan masyarakat, maka pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Untuk mendapat persetujuan dan/atau izin penebangan/pemanenan hutan hak dan/atau lahan masyarakat dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat Hak Milik, atau leter C atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertahanan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan;
- b. Sertifikat Hak Pakai; atau
- c. surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Surat keterangan tanda legalitas adalah surat keterangan sahnya hasil hutan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Dari Hutan Negara, jenis dokumen sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan yang diatur hanya SKSKB, SKAU, FA-KB, FA-HHBK, FA-KO dan SAL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 22